



## **Pembinaan Tata Cara Pemulasaran Jenasah di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran**

**Isyfi Agni Nukhbatillah<sup>1</sup>, Hoerudin<sup>2</sup>, Yoga Nursalim<sup>3</sup>, Hilmi Fauzi<sup>4</sup>, Denisa Nurfitriani<sup>5</sup>, Ai Aisyah<sup>6</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>STITNU Al-Farabi Pangandaran

<sup>1</sup>Email : [isyfiagni@stitnualfarabi.ac.id](mailto:isyfiagni@stitnualfarabi.ac.id)

<sup>2</sup>Email : [hoerudin@stitnualfarabi.ac.id](mailto:hoerudin@stitnualfarabi.ac.id)

<sup>3</sup>Email : [yoga15nursalim@gmail.com](mailto:yoga15nursalim@gmail.com)

<sup>4</sup>Email : [hilmifauzi@stitnualfarabi.ac.id](mailto:hilmifauzi@stitnualfarabi.ac.id)

<sup>5</sup>Email : [denisa@stitnualfarabi.ac.id](mailto:denisa@stitnualfarabi.ac.id)

<sup>6</sup>Email : [aiaisyahpnd@gmail.com](mailto:aiaisyahpnd@gmail.com)

### **Artikel History**

Received: 3 September 2024

Reviced: 7 September 2024

Accepted: 30 September 2024

[https://doi.org/10.62515/  
society.v1i2.656](https://doi.org/10.62515/society.v1i2.656)

### **Keywords**

*Funeral home, guidebook,  
socialization*

### **Abstract**

*The lack of human resources trained in corpse recovery in Karangjaladri village is a crucial problem, exacerbated by the lack of regeneration, knowledge, and the stereotypical fear of corpses. The purpose of this Community Service is to provide a comprehensive understanding to the community about the procedures for the handling of corpses through socialization and training based on a guidebook that is systematically arranged. The PKM method used is PAR (Participatory Action Research) while the delivery of the material uses lecture methods, interactive discussions, and hands-on demonstrations, in order to provide training that is easily understood and applied by the community. This activity involves local religious leaders and customary leaders so that the results achieved are more relevant to local culture. Based on the results of the post-test, the activity showed an increase in the community's understanding of the procedures for handling corpses, as well as an awareness of the importance of regeneration in maintaining this tradition. This socialization and coaching is expected to be sustainable so that the village has a competent and ready-to-duty funeral team in the future.*

### **Kata Kunci**

*Pemulasaran jenazah, buku  
pedoman, sosialisasi*

### **Abstrak**

Minimnya sumber daya manusia yang terlatih dalam pemulasaran jenazah di desa Karangjaladri menjadi masalah krusial, diperparah oleh kurangnya regenerasi, pengetahuan, serta adanya stereotip ketakutan terhadap jenazah. Tujuan dari Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat tentang tata cara pemulasaran jenazah melalui sosialisasi dan pelatihan berbasis buku pedoman yang disusun secara sistematis. Metode PKM yang digunakan

	<p>adalah PAR (Participatory Action Research) sedangkan penyampaian materinya menggunakan metode ceramah, diskusi interaktif, dan demonstrasi praktik langsung, guna memberikan pelatihan yang mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat. Kegiatan ini melibatkan tokoh agama dan pemangku adat setempat agar hasil yang dicapai lebih relevan dengan budaya lokal. Berdasarkan hasil post test hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap prosedur pemulasaran jenazah, serta munculnya kesadaran akan pentingnya regenerasi dalam menjaga tradisi ini. Sosialisasi dan pembinaan ini diharapkan dapat berkelanjutan sehingga desa memiliki tim pemulasaran jenazah yang kompeten dan siap bertugas di masa mendatang.</p>
<p><b>How to cite this article:</b> Nukhbattillah, Isyfi Agni, Hoerudin, Nursalim Y, Fauzi H, Nurfitriani D, Aisyah A. (2024). Pembinaan Tata Cara Pemulasaran Jenazah Di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. <i>Society: Community Engagement and Sustainable Development</i>, Vol.1 (No. 2), 179-192.</p>	

## Pendahuluan

Ketergesaan biasanya dianggap sebagai sifat setan kecuali dalam lima hal: merawat dan memulasara jenazah, menyediakan makanan jika ada tamu, menikahkan seorang wanita jika jodohnya telah bertemu, melunasi hutang ketika sudah jatuh tempo, dan segera bertaubat jika berbuat dosa besar atau kecil. Bagi orang Islam, merawat dan memulasara jenazah hukumnya adalah fardhu kifayah. Jika seseorang atau kelompok orang telah melaksanakan kewajiban tersebut, kewajiban orang lain untuk melakukannya juga gugur. Pemulasaran jenazah, sebagaimana diajarkan dalam agama Islam, adalah salah satu masalah penting yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia. Oleh karena itu, agama Islam sangat memperhatikan masalah ini dan menjadikannya salah satu tanggung jawab masyarakat, khususnya masyarakat Islam (Hartati, 2013).

Syariat Islam mengajarkan bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian yang tidak pernah diketahui kapan waktunya. Sebagai makhluk sebaik-baik ciptaan Allah SWT dan ditempatkan pada derajat yang tinggi, maka Islam sangat menghormati orang muslim yang telah meninggal dunia. Oleh sebab itu, menjelang menghadapi keharibaan Allah SWT orang yang telah meninggal dunia mendapatkan perhatian khusus dari muslim lainnya yang masih hidup. Apabila seseorang telah meninggal dunia, hendaklah seorang dari mahramnya yang paling dekat dan sama jenis kelaminnya melakukan kewajiban yang mesti dilakukan terhadap jenazah, yaitu memandikan, mengkafani, menyembahyangkan dan menguburkannya. Memulasara jenazah, yaitu sejak dari menyiapkannya, memandikannya, mengkafaninya, menshalatkannya, membawanya ke kubur sampai kepada menguburkannya adalah perintah agama yang ditujukan kepada kaum muslimin sebagai kelompok masyarakat. Apabila perintah itu telah dikerjakan oleh sebahagian mereka sebagaimana mestinya, maka kewajiban melaksanakan perintah itu berarti sudah terbayar (Pulungan, n.d).

Agama Islam menganjurkan kepada seluruh umat islam harus mampu melakukan pemulasaran jenazah sesuai dengan tuntunan yang telah disampaikan Rasulullah SAW kepada umatnya. Islam mengatakan bahwa pemulasaran jenazah akan lebih afdhal apabila dilakukan oleh keluarga terdekatnya, karena dikhawatirkan adanya aib di tubuh jenazah. Jika pemulasaran nya dilakukan oleh keluarga terdekatnya, adanya aib di tubuh jenazah kemungkinan besarnya tidak akan diceritakan pada orang lain. Walaupun demikian, dalam syariat Islam juga diperbolehkannya orang lain atau orang yang bukan dari anggota keluarga jenazah pada pemulasaran nya termasuk pada hal memandikan dan mengafani jenazah. Tentunya, jika yang meninggal dua orang tua (ibu dan bapak), melakukan pemulasaran jenazahnya akan lebih afdhal dilakukan oleh anaknya sebagai bagian dari birlul walidain. Semenjak kedatangan Islam di muka bumi yang dibawa Nabi Muhammad Saw telah memberikan perhatian yang amat besar bagi pemecahan masalah social yang dihadapi umat (Nata, 2014).

Memperhatikan fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat akhir-akhir ini, banyaknya umat Islam yang mengaku beragama Islam tetapi tidak tahu dengan ajaran agamanya termasuk dalam hal pemulasaran jenazah. Fenomena itu bagaikan penyakit yang mewabah di kalangan umat Islam, yang tidak hanya di perkotaan tetapi juga di desa-desa. Ketidaktauhan atau ketidakmampuan umat Islam dalam pemulasaran jenazah terutama dalam memandikan dan mengafani jenazah dilatarbelakangi dengan alasan mereka yang bermacam-macam. Di antara yang menjadi alasan mereka tidak tahu dan tidak mampu memandikan jenazah dikarenakan ketakutan jika mereka yang memandikan atau mengafani jenazah, akan menghantunya dan juga karena pemulasaran jenazah bisa diupahkan kepada orang lain. Karenanya menyebabkan mereka tidak menceritahu akan pelaksanaannya (Yasnel, 2018).

Pemulasaran jenazah yang biasa dilakukan dalam masyarakat memang berbeda-beda tradisinya. Namun hal-hal yang bersifat sunah tentu tidak ada perbedaan. Pandangan inilah yang mendasari perlunya dilakukan upaya peningkatan pemulasaran jenazah. Secara khusus Nabi memberikan tuntunan dalam pemulasaran jenazah ini yang meliputi memandikan jenazah, mengkafani, menshalatkan, sampai menguburkannya. Dalam hal ini Nabi tidak memberikan aturan yang rinci, hanya ketentuan umum saja yang mempermudah kita umat Islam untuk mengembangkannya sendiri di tengah masyarakat yang memiliki budaya yang berbeda-beda. Namun secara khusus Nabi juga memberikan rambu-rambu mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan (Riyadi, 2013).

Desa Karangjaladri merupakan salahsatu desa yang menjadi mitra KKN LITERA STIT NU Al-Farabi Pangandaran. Letaknya berada di Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Permasalahan mitra yang dihadapi Desa Karangjaladri terkait dengan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu dalam pemulasaran jenazah merupakan isu yang signifikan dan kompleks. Salah satu penyebab utama adalah rendahnya pengetahuan dan minat masyarakat dalam kegiatan pemulasaran jenazah. Pengetahuan dan minat yang rendah ini, mengakibatkan ketidakmampuan

pemenuhan permintaan pemulasara jenazah, ketika berada dalam kondisi banyak jenazah yang meninggal dalam satu waktu. Sehingga tentu dapat mempengaruhi keharmonisan sosial dan keagamaan di desa tersebut (Irfan, M., & Syarifuddin, 2020).

Selain itu, permasalahan ini diperparah oleh kurangnya sosialisasi dari pihak-pihak terkait, seperti lembaga agama dan pemerintah desa. Ketidakadaan sosialisasi yang terstruktur menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai pembinaan tata cara pemulasaran jenazah (Nurhadi, 2005). Akibatnya, kegiatan ini hanya dapat dilakukan oleh beberapa orang yang memang berada dilingkungan perangkat MUI desa Karangjaladri yang dianggap memiliki pengetahuan tersebut, sedangkan jika berhalangan hadir, jenazah berpotensi akan terlambat untuk mendapatkan hak adaminya (pemulasaran jenazah).

Permasalahan lainnya adalah berkurangnya semangat gotong royong antarwarga, yang dahulu menjadi ciri khas dalam pelaksanaan pemulasaran jenazah. Pergeseran nilai-nilai sosial dan individualisme yang semakin meningkat menyebabkan masyarakat menjadi lebih enggan untuk terlibat dalam kegiatan sosial seperti ini. Hal ini berdampak pada minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pemulasaran jenazah, yang kemudian berujung pada kesulitan dalam pelaksanaannya (Wulandari, S., & Kartika, 2019) .

Tidak adanya regenerasi dalam pemulasaran jenazah juga menjadi faktor krusial. Generasi muda cenderung tidak tertarik atau merasa takut untuk terlibat dalam pemulasaran jenazah karena adanya stereotip negatif dan ketakutan terhadap jenazah. Stigma ini diperkuat oleh kurangnya edukasi dan pelatihan, sehingga menyebabkan kurangnya SDM yang siap menggantikan peran generasi sebelumnya dalam pelaksanaan pemulasaran jenazah (Setiawan, 2022).

Terakhir, aspek ekonomi juga berperan dalam rendahnya minat masyarakat untuk terlibat dalam pemulasaran jenazah. Kegiatan ini sering kali dianggap tidak menguntungkan secara material, sehingga tidak banyak orang yang bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk terlibat. Ketidakseimbangan antara usaha yang dikeluarkan dan manfaat material yang diperoleh menyebabkan kegiatan pemulasaran jenazah kurang diminati, yang pada akhirnya berdampak pada minimnya SDM yang kompeten di bidang ini (Haryanto, 2023).

Dari gambaran diatas, diperlukan pembinaan tata cara pemulasaran jenazah kepada Masyarakat di Desa Karangjaladri disertai pembentukan Tim Lembaga Kematian di setiap Dewan Kemakmuran Mesjid (DKM) desa Karangjaladri. Diharapkan dengan hal tersebut Masyarakat dapat lebih memahami secara mendetail tentang tata cara pemulasaran jenazah dan tidak ada lagi jenazah terlantar yang disebabkan oleh SDM yang kurang dalam penguasaan kegiatan pemulasaran jenazah.

## **Kajian Teori**

Pemulasaran jenazah merupakan perbuatan seorang muslim terhadap seorang muslim lain yang telah meninggal yang terdiri dari memandikan jenazah, mensholati jenazah, mengkafani

jenazah dan menguburkan jenazah. Adapun hukum dari menyelenggarakan jenazah adalah fardhu kifayah. Adapun biaya memandikan sampai dengan proses penguburannya diambil dari harta yang meninggal. Namun jika tidak ada maka diambilkan dari orang yang berkewajiban untuk menafkahinya semasa dia hidup. Namun jika tidak ada, maka diambilkan dari bayt al-mal dan bila hal ini juga tidak memungkinkan maka menjadi tanggung jawab orang islam seluruhnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penundaan didalam penyelenggaraan jenazah dikarenakan tidak adanya harta untuk membiayai proses penyelenggaraan jenazah ini (Riyadi, 2013).

Beberapa penelitian telah lebih dahulu mengupas tentang Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk pelatihan atau penyuluhan pembinaan pemulasaran jenazah. Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang telah penulis rangkum:

1. Pertama jurnal pengabdian kepada Masyarakat dengan judul "Pelatihan Pemulasaraan Jenazah Bagi Siswa/I Mts Insan Madani Desa Tegallega Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor" (Jazuli & Nasution, 2020). Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema "Pelatihan Pemulasaraan Jenazah di Mts Insan Madani Kp. Rahong Desa Tegallega Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogo Bogor" yang telah dilaksanakan oleh tim pengabdian kepada masyarakat program studi Manajemen Universitas Pamulang terlaksana dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Kegiatan berlangsung selama tiga hari. Acara ini terlaksana atas kerjasama dengan berbagai pihak seperti Yayasan Sasmita Jaya, dosen Program Studi Manajemen serta lembaga pendidikan Mts Insan Madani Kp. Rahong Desa Tegallega Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogo Bogor. Pelatihan ini berhasil memberikan bekal softskill kepada siswa/ siswi Mts Insan Madani Kp. Rahong Desa Tegallega Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor.
2. Kedua. jurnal PKM yang berjudul "Upaya Pemberdayaan Dan Peningkatan Keterampilan Pemulasaraan Jenazah Di Wilayah Kecamatan Mijen Kota Semarang" (Agus Riyadi, 2016). Hasil karya pengabdian tersebut adalah para modin, pengurus takmir dan majelis taklim di Kecamatan Mijen telah mampu mempraktekkan cara pengurusan jenazah secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Mereka mampu mengurus jenazah yang mengidap penyakit menular secara baik se- suai dengan prinsip-prinsip keamanan dan kesehatan. Mereka juga telah mampu mengatasi fobia terhadap mayat, sehingga tidak merasa takut lagi jika mengurus jenazah.
3. Ketiga jurnal PKM dengan judul "Bimbingan Pemulasaraan Jenazah di STIKES Mahardika Cirebon" (Jaelani, 2022). Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan kemampuan dan antusias mahasiswa dan civitas akademika STIKES Mahardika Cirebon dalam penguasaan pemulasaran jenazah

Ketiga penelitian diatas memiliki kesamaan bentuk pengabdian kepada Masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan dalam keterampilan pemulasaran jenazah. Hanya saja objek dan latar belakang kepentingannya berbeda. Pembeda dengan penelitian ini terletak pada,

TIM PKM dalam hal ini dosen pembimbing lapangan dan mahasiswa KKN LITERA STIT NU Al-Farabi Pangandaran menciptakan buku pedoman pemulasaran jenazah yang dapat menambah nilai manfaat kepada Masyarakat.

## Metode

Metode pelaksanaan PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat) ini menggunakan metode PAR (*Participatory Action Research*). Metode ini menekankan partisipasi aktif dari mahasiswa, dosen, pemateri dan Masyarakat dalam seluruh proses penelitian, mulai dari identifikasi masalah, perumusan tujuan, hingga implementasi dan evaluasi. Dalam PAR, peneliti tidak hanya berperan sebagai pengamat, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk tidak hanya menjadi objek penelitian, tetapi juga subjek yang memiliki kontribusi nyata terhadap proses perubahan. Dalam konteks PKM, penggunaan metode PAR sangat efektif karena mendorong kemandirian masyarakat dan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan relevan dan dapat diimplementasikan dalam konteks lokal (Suharto, 2015).

Program PKM bermula dari identifikasi temuan masalah setelah dilakukan silaturahmi dan pertemuan bersama para Ketua DKM (Dewan Kemakmuran Masjid), seluruh RT/RW, aparat pemerintahan dan tokoh Masyarakat di Desa Karangjaladri. Ditemukan bahwa di desa Karangjaladri masih rendah dan kurang SDM yang dapat memulasara jenazah, setelah itu disusunlah kerangka pemecahan masalah dengan membuat pohon masalah dan pohon harapan yang disesuaikan dengan potensi dan sumber daya yang ada. Hasil identifikasi melahirkan sebuah pemetaan kerangka pemecahan yakni melalui kegiatan “Sosialisasi Buku Pedoman dan Pembinaan Tata Cara Pemulasaran Jenazah” yang coba kami tawarkan pada mitra.

Untuk memvalidasi data hasil identifikasi masalah, sebelum memulai kegiatan pembinaan, tim pengabdian melakukan *pre test* dengan cara menyebar daftar pertanyaan kepada perwakilan 10 peserta dari tiap DKM yang akan diikuti sertakan dalam kegiatan pembinaan. Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang bagaimana tata cara dasar dalam pemulasaran jenazah. Maka tim pengabdian melanjutkan dengan memberikan sosialisasi dan pembinaan dengan waktu yang telah disepakati bersama.



(Sumber: Data KKN Karangjaladri, 2024)

**Gambar 1.** Kerangka Pemecahan Masalah

Kegiatan PKM dengan judul “Sosialisasi Buku Pedoman dan Pembinaan Tata Cara Pemulasaran Jenazah” dilaksanakan pada tanggal 2 September 2024 di Aula Desa Karangjaladri, dengan menggunakan metode PAR melalui beberapa tahapan, diantaranya:

### 1. Tahapan Persiapan

Persiapan kegiatan dilakukan koordinasi dan rapat dengan para ketua DKM. Sesuai dengan kesepakatan bahwa peserta kegiatan PKM ini disepakati 10 anggota dari setiap DKM yang bersedia menjadi Tim Lembaga/ Rukun Kematian. Hal ini agar pengetahuan dan keterampilan dari pembinaan yang telah mereka ikuti dapat diimplementasikan dan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Selanjutnya atas usulan dari pengabdi ini ditindaklanjuti dengan penyebaran formulir pendaftaran peserta pelatihan, yang salah satu isiananya adalah kesediaan untuk mengikuti sosialisasi dan pembinaan dari awal hingga selesai dan bersedia menjadi pengurus sekaligus tim perawatan jenazah pada Lembaga/ rukun kematian yang dibentuk oleh tiap DKM masjid di Desa Karangjaladri. Selain itu, TIM PKM (DPL dan mahasiswa KKN LITERA STIT NU Al-Farabi Pangandaran) juga mengisi waktu persiapan dengan meyusun buku pedoman pemulasaran jenazah.

### 2. Pelaksanaan

Tahap selanjutnya para peserta diberikan *pree test* yang berisi pertanyaan-pertanyaan kunci secara *paper based* seputar pengetahuan tentang perawatan jenazah, antara lain; 1) Jumlah ember (bilasan) saat memandikan jenazah. 2) Langkah-langkah memadikan jenazah sesuai syariat yang benar. 3) Jumlah kain kafan untuk jenazah laki-laki dan perempuan. 4) Letak tali pocong setelah selesai melakukan proses pengakafan dan 5) Perlu tidaknya DKM mendirikan Lembaga Kematian. Dari kelima pertanyaan kunci ini, dapat diidentifikasi pengetahuan pra dan setelah dilakukan pelatihan.

Metode yang pengabdi gunakan pada PKM ini adalah sosialisasi buku beserta pelatihan atau pembinaan (Nukhbattillah et al., 2024), dimana proses transfer ilmu dan pendampingan kepada peserta untuk meningkatkan keterampilan yang dilakukan oleh tenaga profesional. (Puspitasari, n.d, 2022) Sedangkan bentuk pelatihannya menggunakan metode ceramah dengan bersumber dari buku pedoman yang disusun oleh tim pengabdi (KKN STIT NU Al-Farabi), tanya jawab dan praktik langsung. (Suriani, 2016) Penyajian teori dengan ceramah agar lebih mudah dicerna oleh peserta.

### 3. Evaluasi

Pada akhir sesi setelah pemaparan materi dan praktik, peserta kembali diberikan *post test* dengan pertanyaan yang sama dengan *pree test*.(Jayanegara et al., 2023) Dari post test ini dianalisis oleh pengabdi tingkat pengetahuan pra dan post pelatihan, serta tanggapan peserta terkait pelatihan yang telah mereka ikuti serta tanggapan terhadap rencana pendirian Lembaga/Rukun Kematian oleh Ketua DKM.

## Hasil dan Diskusi

Pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat dengan judul "Sosialisasi Buku Pedoman dan Pembinaan Tata Cara Pemulasaran Jenazah" dilakukan oleh Tim PKM yang terdiri dari Dosen Pembimbing Lapangan, Mahasiswa KKN Litera STIT NU Al-Farabi, Ketua MUI Kecamatan Parigi dan Amil Desa Karangbenda yang bertindak sebagai pemateri dalam acara ini.

Pelaksanaan pelatihan dilakukan satu hari, dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB yang diikuti oleh 70 peserta dari perwakilan setiap DKM di Desa Karangjaladri, perangkat desa, tokoh Masyarakat dan pemuka agama. Selama pelaksanaan pembinaan peserta sangat antusias mengikuti setiap tahapan. Hal ini terlihat dari respon peserta pelatihan dan feedback yang mereka diberikan. Pelatihan diawali dengan sambutan dari Kepala Desa Karangjaladri, dilanjutkan dengan sambutan oleh ketua pelaksana dan pembacaan do'a. Acara dilanjutkan dengan perkenalan dan penyampaian materi dan praktek oleh narasumber KH. Harun Al-Aziz selaku MUI Kecamatan Parigi dan Ustadz Ahmad Rusli selaku Amil desa Karangbenda. Setelah itu dilakukan sesi tanya jawab dan diskusi. Beberapa materi yang disampaikan pada pelatihan tersebut antara lain mengenai tata cara memandikan jenazah, mengkafarkan jenazah, mensholatkan jenazah dan menguburkan jenazah.



(Sumber: Dokumentasi KKN Karangjaladri, 2024)

**Gambar 2.** Poster Acara

Pembinaan ini diawali dengan memberikan definisi lebih dalam tentang tatacara pemulasaran jenazah, agar masyarakat mengerti dan memahami secara mendalam tentang pemulasaran jenazah yang baik dan benar. Kemudian dilanjutkan dengan pembagian buku pedoman pemulasaran jenazah untuk setiap DKM dilanjutkan dengan sesi praktek dengan cara melibatkan para peserta sebagai pelaku dalam memulasara jenazah sedangkan narasumber memberikan arahan kepada mereka. Hal ini dilakukan tidak lain agar para peserta bisa merasakan secara langsung dan belajar mempraktekkan tentang tatacara penyelenggaraan jenazah yang baik dan benar secara islami.

Pemateri menyampaikan dan mempraktikan cara memandikan Jenazah diawali dengan cara jenazah didudukan secara lemah lembut dengan posisi miring kebelakang. Orang yang memandikan meletakan tangan kanan di bahu dengan ibu jarinya pada lekukan tengkuk, dan lututnya menahan punggung jenazah, lalu perut jenazah diurut dengan tangan kiri untuk mengeluarkan kotoran yang ada. Kemudian jenazah ditelentangkan dan kemaluannya dibersihkan dengan tangan kiri yang dibalut dengan perca. Setelah perca diganti, gigi dan lubang hidungnya dibersihkan juga. Dan jangan lupa bahwa disunnahkan mendahulukan yang kanan dari yang kiri didalam memandikan jenazah mulai dari rambut sampai kaki.



**Gambar 3.** Praktek Memandikan Jenazah

Disunnahkan juga menyirami tubuh mayat sebanyak bilangan ganjil: 3,5,7 atau 9. Menyirami dengan air sabun dengan menggosoknya secara perlahan dan merata. Jika dirasa sudah bersih lalu disiram dengan air yang bersih dengan bilangan ganjil juga, lalu disiram dengan air kapur barus atau minyak wangi. Sabda Rasulullah Saw: Dari Ibnu Abbas, ia berkata, tatkala laki-laki jatuh dari kendaraannya lalu ia meninggal, sabda Rasulullah, Mandikanlah dia dengan air serta daun bidara (sejenis sabun)."HR Bukhari Dan Muslim

Para ulama sepakat bahwa jenazah laki-laki sebaiknya dimandikan oleh laki-laki dan jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, dan istri boleh memandikan suaminya. Menurut Jumhur ulama si suami juga boleh memandikan istrinya. Menurut riwayat dari Aisyah, Abu Bakar berwasiat kepada Asma' bin 'Umaisy agar memandikannya bila ia meninggal dunia. Dalam hal ini ada pendapat yang mengatakan bahwa istri seseorang lebih berhak memandikan jenazahnya dari pada kerabatnya sendiri, karena istri boleh melihat bagian tubuh yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Dari kelompok keluarga sendiri yang paling berhak untuk memandikan jenazah seorang laki-laki adalah ayahnya, kakeknya, dan para 'ashobahnya secara berurutan, yaitu anak cucu, anak saudara, paman dan lain-lain, kalau ia mengetahui kewajiban mandi serta dapat dipercaya, Kalau tidak, berpindahlah hak itu kepada keluarga yang jauh yang berpengetahuan dan

dapat dipercaya. Apabila di tempat jenazah laki-laki hanya ada perempuan yang bukan muhrim, atau pada jenazah perempuan hanya ada laki-laki, maka jenazah itu tidak dimandikan, cukup ditayamumkan saja.

Mengkafankan atau membungkus dengan kain putih merupakan fardhu kifayah. Kewajiban mengkafankan dan segala penyelenggaran jenazah, diambil dari harta peninggalan mayat. Apabila jenazah tidak meninggalkan apa-apa atau harta khusus untuk keperluan ini maka yang wajib membiayai adalah orang yang memikul, yang memberi nafkah ketika masih hidup. Jika yang tersebut di atas juga tidak ada, maka dari harta Baitul Mal umat Islam, atau ditanggung oleh kaum muslimin yang mampu untuk mengurus. Adapun kain kafan untuk jenazah laki-laki terdiri dari 3 (tiga) lembar kain putih. Kain kafan untuk jenazah perempuan terdiri dari 5 (lima) lembar yaitu: kain panjang, baju kurung, kerudung kepala, kain panjang untuk basahan, penutup pinggang hingga kaki. Kain panjang untuk penutup pinggul dan paha, kain kafan untuk anak-anak terdiri dari 1 (satu) lembar kain putih atau 3 (tiga) lembar kain putih. Utamanya kain kafan: kain putih, bersih, suci, sederhana dan kuat.



(Sumber : Dokumentasi KKN Desa Karangjaladri)

**Gambar 4.** Praktek Mengafani Jenazah

Menshalatkan jenazah menjadi kewajiban bersama menshalatkan jenazah setelah jenazah dalam keadaan suci atau setelah dimandikan dengan seorang imam sebagai pemimpinnya disunnahkan dibuat tiga baris berderat ke belakang, dengan empat kali takbir tanpa ruku dan sujud. Shalat jenazah yang dilakukan oleh ratusan orang akan mampu memberikan syafaat bagi si mayit sebagaimana Nabi SAW bersabda: "Jika seorang muslim wafat kemudian di shalatkan oleh lebih dari seratus muslim, maka doa yang dipanjatkan oleh mereka akan memberikan syafa'at bagi si mayit (HR. Muslim)

Apabila dalam perawatan jenazah dirasakan telah cukup, maka sesegera mungkin membawa jenazah ke kuburan untuk dimakamkan. Diusahakan jangan sampai terlalu lama jenazah berada di rumah. Hendaklah dalam rangka mengiringkan jenazah, suasana tetap sepi dan tenang serta dengan berjalan kaki. Pengiring berada di sekitar jenazah, di depan, di belakang, di samping kiri, dan di samping kanan. Dalam pembuatan liang kubur ada dua macam, yaitu: 1) dengan cara yang disebut cempuren, yakni tempat jenazah berada di tengah-tengah liang kubur. 2) Dengan cara yang disebut liang lahat, yakni tempat jenazah berada di luar dinding liang kubur. Panjang liang kubur disesuaikan dengan panjangnya jenazah, lebar kurang lebih 80 cm, dan dalamnya kurang lebih 150 atau 200 cm.

Kedua narasumber adalah orang yang berkompeten dibidangnya. Keduanya merupakan tokoh agama di Kecamatan Parigi, beliau juga aktif di berbagai organisasi dan kegiatan masyarakat dalam pemulasaran jenazah, sehingga dapat memberikan masukan dan sharing pengalaman kepada peserta. Banyak hal dan pengalaman lapangan yang disampaikan oleh narasumber berdasarkan apa pernah dilakukan dalam beberapa kegiatan yang berkenaan dengan tata cara memandikan jenazah, mengkafankan jenazah, mensholatkan jenazah dan menguburkan jenazah. Hal ini semakin menambah wawasan dan semangat para peserta pelatihan untuk lebih menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki desa mereka untuk pengembangan pembangunan SDM bagi masyarakatnya ke depan.

Tempat yang digunakan adalah aula desa Karangjaladri dan bersebrangan dengan masjid Nurul Iman Bojongsalawe yang menurut hemat kami cukup representatif untuk dijadikan tempat pelatihan. Pelatihan berjalan lancar dan santai, akan tetapi serius dalam penyampaian. Semua peserta duduk dengan dilengkapi Infokus, microphone dan speaker pengeras suara. Adapun dalam prakteknya narasumber dalam penyampaian materi menyolatkan, mengkafani dan mengubur bertempat di aula Desa, sedangkan dalam praktik memandikan bertempat di Mesjid Nurul Iman. Properti yang digunakan merupakan alat peraga khusus untuk penyelenggaraan jenazah, yakni boneka sebagai peraga jenazah, sampai tempat memandikan jenazah bahkan wangi-wangian yang digunakan dalam pemulasaran jenazah digunakan di dalam prakteknya, sehingga masyarakat sangat bisa mendalami dan memahami secara langsung. Dalam pelaksanaannya Aparat desa dan masyarakat sangat membantu dalam penyiapan sarana prasarana pelatihan tersebut.

Antusiasme peserta pelatihan sangat terlihat saat dibuka sesi Tanya jawab seputar masalah penyelenggaraan jenazah. Narasumber menjawab semua pertanyaan yang diajukan dibarengi dengan solusi yang dapat dilaksanakan untuk memecahkan masalah yang timbul. Penyampaian materi dilakukan dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah difahami oleh peserta, sehingga pelatihan dan diskusi berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan.



(Sumber: Dokumentasi KKN Desa Karangjaladri, 2024)

**Gambar 5.** Foto Bersama Ketua DKM dan Seluruh Peserta PKM

Setelah itu dilakukan evaluasi dengan bentuk *post tes*, Dimana para peserta mengulang untuk mengisi kembali kuisioner atau pertanyaan yang seperti diberikan ketika *pre test*. Berdasarkan tabel dibawah ini memperlihatkan bahwa dari 75 peserta yang hadir tidak semua peserta mengetahui dasar-dasar pengetahuan dalam kegiatan pemulasaran jenazah, namun setelah dilakukannya sosialisasi materi dan praktek secara langsung lalu dilakukan *paper test based* seperti yang dilakukan Ketika *pre test* ditemukan bahwa 100% peserta menjadi lebih mengetahui tentang pengetahuan dasar tersebut. Sehingga dimungkinkan akan terciptanya masyarakat yang mumpuni secara ilmu tata cara pemulasaran jenazah dan siap terjun mengamalkannya ke ruang lingkup yang lebih luas.

**Tabel 1.** Tabel Presentase Penguasaan Materi Pra Dan Pasca Sosialisasi

NO	Indikator	Presentase	Presentase
		Pre-test	Post-test
1.	Mengetahui jumlah ember bilasan saat memandikan jenazah	100 %	100%
2.	Mengetahui langkah-langkah memandikan jenazah sesuai dengan syari'at islam	100 %	100%
3.	Mengetahui jumlah kain kafan yang digunakan oleh jenazah laki-laki dan perempuan	80 %	100%
4.	Mengetahui letak tali pocong setelah selesai melakukan proses pengkafanan	60 %	100%

<b>5.</b>	Mengetahui tata cara menyolatkan jenazah	<b>90 %</b>	<b>100%</b>
<b>6.</b>	Mengetahui berapa kedalaman tanah kuburan dalam mengubur jenazah	<b>50%</b>	<b>100%</b>

(Sumber : Tim PKM Karangjaladri, 2024)

## Kesimpulan

Desa Karangjaladri pada dasarnya memiliki budaya islam yang sangat baik, akan tetapi keterbatasan pemahaman masyarakat tentang tatacara pemulasaran jenazah yang benar menyebabkan ketergantungan masyarakat kepada satu atau dua orang yang ahli dalam memulasara jenazah, sehingga terkadang proses pemulasaran jenazah ini menjadi terhambat.

Maka dari itu pelatihan ini diharapkan bisa menjadi wadah bagi masyarakat untuk belajar dan peduli kepada sesama masyarakat, terutama peduli terhadap umat manusia yang telah terlebih dahulu kembali kepada Allah SWT. Maka kedepannya diharapkan tidak lagi terjadi keterlambatan di dalam pemulasaran jenazah di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat.

## Referensi

- Agus Riyadi. (2016). Upaya Pemberdayaan Dan Peningkatan Keterampilan Pemulasaraan Jenazah Di Wilayah Kecamatan Mijen Kota Semarang. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 13(2), 201–219.
- Hartati. (2013). *Pedoman Penyelenggaraan Jenazah* (1st ed.). Rineka Cipta.
- Haryanto, T. (2023). Aspek Ekonomi dalam Kegiatan Sosial: Studi Pemulasaraan Jenazah. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(13), 98–109.
- Irfan, M., & Syarifuddin, S. (2020). Pemahaman Masyarakat Tentang Pemulasaraan Jenazah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Agama*, 3(12), 45–58.
- Jaelani. (2022). Bimbingan Pemulasaraan Jenazah di STIKES Mahardika Cirebon Jaelani. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 1349–1358.
- Jayanegara, S., M, W. H., S, M. H., Husda, B. R., Rifqie, M., B, M. F., & Halim, M. B. (2023). PKM Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Sebagai Kiat Sukses Untuk Menulis PKM-AI Dan PKM-GT Bagi Mahasiswa. *TEKNOVOKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 114–120. <Https://Journal.Unm.Ac.Id/Index.Php/TEKNOVOKASI/Article/View/135>
- Jazuli, M., & Nasution, A. Y. (2020). Pelatihan Pemulasaraan Jenazah Bagi Siswa / I Mts Insan Madani Desa Tegallega Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor Sebuah Perguruan Tinggi Berkewajiban Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. *Pengabdian Kepada Masyarakat-Aphelion*, 01(01), 119–129.
- Nata, A. (2014). *Sosiologi Pendidikan Islam* (1st ed.). Raja Grafindo Persada.
- Nukhbatillah, I. A., Setiawati, S., Rimas, F. J., & Pangandaran, S. A. (2024). *Eskalasi Mutu Mahasiswa*,

- Melalui Workshop Mendeley di STIT NU Al-Farabi Pangandaran. 1(1), 39–55.*
- Nurhadi, M. A. (2005). Mencari Alternatif Sumber Daya Pendanaan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan, 01*, 1–12.
- Pulungan, S., Sahliah, S., Sarudin. S., & Dharmawati, D. (n.d.). Peningkatan Keterampilan Pengurusan Jenazah di MTs Ulumul Quran Medan. *Alamuna - Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama, 1*(12).
- Puspitasari, N. S., Munawar, A. M., Virgi, A., & Aditya, M. A. (2022). Pendampingan Pembuatan Media Syiar Islam Visual Sebagai Upaya Optimalisasi Peran Masjid Desa Kanten Babadan Ponorogo. *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, 5*(2), 228–235.
- Riyadi, A. (2013). Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan Keterampilan Pemulasaraan Jenazah di Wilayah Kecamatan Mijen Kota Semarang. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan, 13*(2), 201–219.
- Setiawan, H. (2022). Regenerasi dan Edukasi dalam Pelaksanaan Pemulasaraan Jenazah. *Jurnal Pendidikan Dan Sosial, 1*(7), 77–89.
- Suharto, E. (2015). *Metode Penelitian Partisipatoris dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Alfabeta.
- Suriani. (2016). *Penerapan Metode Pembelajaran Efektif dalam Mengoptimalkan Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Peserta Didik di SMP GUPPI SAMATA*. SMP GUPPI SAMATA. IAIN Alaudin Makassar.
- Wulandari, S., & Kartika, A. (2019). Gotong Royong dalam Konteks Pemulasaraan Jenazah: Studi Kasus di Desa Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia, 4*(10), 223–236.
- Yasnel, Y. (2018). Refleksi Sosial Penyelenggaraan Jenazah bagi Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. *El-Ibtidaiy: Journal of Primary Education, 1*(1), 78–89. <http://dx.doi.org/10.24014/ejpe.v1i1.5036>.